



# GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Forum Anak Daerah dibentuk dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak dan sebagai salah satu wadah untuk menuangkan kreativitas, inovasi, suara, pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2023 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan merumuskan program kerja dan kegiatan Forum Anak Tahun 2023-2025;
  - b. mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya atau kepada semua anak di wilayah Sulawesi Tenggara.
  - c. membangun komunikasi dan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan forum anak di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di Sulawesi Tenggara.
  - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Daerah Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2021-2022 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 3 - 2/- 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR                   TAHUN 2023  
TANGGAL  
TENTANG PEMBENTUKAN PEMGURUS FORUM  
ANAK DAERAH SULAWESI TENGGARA TAHUN  
2023 - 2025

- Pelindung/Pembina : Gubernur Sulawesi Tenggara  
Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
  3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
  4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
  5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
  6. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
  7. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara
- Pelaksana Harian : 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak  
2. Jf. Penggerak Swadaya Masyarakat
- Fasilitator : Nanda Gabriela, S.I.Kom
- Anggota : 1. Agil Ismail  
2. Muh. Syahdillah Rais Randa Jaya  
3. Dirga Gusriawan
- I. Ketua : Akhwat Dwi Julyani Syahrul (Forum Anak Kota Kendari)
- Wakil Ketua : Ahmad Adrian Suparman (Forum Anak Kota Kendari)
- Sekretaris : Muh. Rayyan Ar Sahwal (Forum Anak Kota Kendari)

- Wakil Sekretaris : Nurul Maqhfirah Muh. Ali (Forum Anak Kab. Buton)  
Bendahara : Atika Intana Cahyani (Forum Anak Kota Kendari)  
Wakil Bendahara : M. Abiel Rasyid (Forum Anak Kab. Kolaka)

## II. Divisi Wilayah

- Koordinator : Nur Syalfah (Forum Anak Kota Kendari)  
Anggota : 1. Sayyid Faiq Athaullah (Forum Anak Konawe)  
2. Wandu Ardiansyah (Forum Anak Kab. Konawe Utara)  
3. La ode Faraj Isfani (Forum Anak kab. Buton Selatan)  
4. Dinda Aura Putri (Forum Anak Kab. Konawe Utara)  
5. Naila Reskianti (Forum Anak Kab. KonKep)  
6. Ema Imania (Forum Anak Kab. Buton Selatan)  
7. Nailah Salsabila (Forum Anak Kab. Kolaka)

## III. Divisi Pendidikan Anak

- Koordinator : Fahmi Ainun Inambongi Nadjib (Forum Anak Kota Kendari)  
Anggota : 1. Ahmad Khairul Iman (Forum Anak Kota Bau-Bau)  
2. Humairah Ilmi Azzahra (Forum Anak Kab. Kolaka)  
3. Waode Aqilah (Forum Anak Kab. Muna Barat)  
4. Rafa Nuraini (Forum Anak Kab. Buton Tengah)  
5. Mizan Mulya El Shirazy (Forum Anak Kab. Konawe)  
6. Aisyah Sri Humaira (Forum Anak Kab. Kolaka Utara)  
7. Nur Chayani (Forum Anak Kab. Buton)

## IV. Divisi Pengembangan Potensi Anak

- Koordinator : Muhammad Fauzan (Forum Anak Kota Kendari)  
Anggota : 1. Muh. Fiqran Aldyansyah (Forum Anak Kab. Kolut)  
2. Wa Ode Nurfadila (Forum Anak Kab. Koltim)  
3. Lezana Haztusy L. (Forum Anak Kota Bau-Bau)  
4. Muhammad Kahar (Forum Anak Kota Kendari)  
5. Mutiah Isnain Fadifa (Forum Anak Kab. Konsel)  
6. Nazwa Rizkiani (Forum Anak Kab. Wakatobi)  
7. Ratna Juniarsih (Forum Anak Kab. Muna Barat)

V. Divisi Data, informasi dan Komunikasi

Koordinator : Renaldi (Forum Anak Kota Kendari)

Anggota

1. Rusdian Febri Aditia (Forum Anak Kab. Konsele)
2. La Ode Muh. Mizratul Ubzah (Forum Anak Kab. Buton Tengah)
3. Candrika Divo B. (Forum Anak Kab. Konawe Selatan)
4. Alkian Darif (Forum Anak Kab. Muna Barat)
5. Sitti Najmatuz Zahra Nurul Azkia (Forum Anak Kab. Buton Utara)
6. Nadila (Forum Anak Kota Kendari)


VI. Divisi Perlindungan Anak

Koordinator : Muh. Aqil Syafiq (Forum Anak Kota Kendari)

Anggota

1. LM. Fadel Abdillah (Forum Anak Kab. Buton Utara)
2. Muh. Rijal Rahim (Forum Anak Kab. Konkep)
3. Lisna Aulia Pertiwi (Forum Anak Kab. Muna)
4. Arwin (Forum Anak Kab. Muna)
5. La Ode Muh. Arna (Forum Anak Kab. Kolaka Timur)
6. Naysa (Forum Anak Kota Kendari)
7. Komang Putri A. (Forum Anak Kab. Konawe)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI